

DRAFT
KONSULTASI
PUBLIK

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- b. bahwa ketentuan tata cara penetapan tarif jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Seluler dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 15/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang disalurkan Melalui Jaringan Tetap sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Penetapan Tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 251);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2018 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1440);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan Jaringan Telekomunikasi.
4. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi berdasarkan kontrak.

5. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.
6. Pengguna adalah Pelanggan dan Pemakai.
7. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan Jaringan Telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan Jasa Telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
9. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
10. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan teleponi dasar dengan menggunakan teknologi *circuit switched* atau teknologi lainnya.
11. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi adalah penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan nilai tambah untuk layanan teleponi dasar.
12. Penyelenggaraan Jasa Multimedia adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan berbasis teknologi informasi selain Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar dan Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi.
13. Pusat Pelayanan Pelanggan (*Customer Service Point*) adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam bentuk gerai dan/atau kantor untuk memberikan pelayanan kepada Pelanggan dan calon Pelanggan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

14. Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan pusat panggilan teleponi untuk pencarian informasi guna kepentingan Pelanggan Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*).
15. Layanan Akses Internet adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan internet bagi Pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet publik.
16. Layanan Gerbang Akses Internet (*Network Access Point*) yang selanjutnya disebut Layanan Gerbang Akses Internet (NAP) adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan penyaluran trafik internet dan *routing* bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi lainnya untuk terhubung ke jaringan internet internasional (*IP Transit*), terhubung dengan sesama Penyelenggara Layanan Gerbang Akses Internet, dan menjadi titik penyebaran akses Internet di dalam negeri (*Internet Exchange*), serta dapat berfungsi sebagai penyimpan sementara (*caching*) dan/atau pengatur penyaluran (*distribution*) konten internet.
17. Pendistribusian Tarif yang selanjutnya disebut *De-averaging* adalah pendistribusian tarif penggunaan jasa teleponi dasar, jasa nilai tambah teleponi, dan/atau jasa multimedia.
18. Tarif Penggabungan Layanan yang selanjutnya disebut *Bundling* adalah penggabungan beberapa jenis layanan ke dalam satu tarif.
19. Pembagian waktu yang selanjutnya disebut *Time Band* adalah waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi berdasarkan jam sibuk dan tidak sibuk.
20. Produk Layanan adalah jenis layanan yang disediakan oleh Penyelenggara untuk ditawarkan kepada Pengguna.
21. Area Pembebanan adalah suatu area dalam skala pembebanan, dimana berlaku tarif yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penagihan kepada Pelanggan.

22. Layanan Jelajah adalah suatu keadaan dimana Pelanggan yang menggunakan Jaringan Telekomunikasi bergerak di luar tempat asal Pelanggan tersebut tercatat.
23. Panggilan *On-net* adalah panggilan suara, pesan pendek (*Short Message Service/SMS*) dan/atau pesan multimedia (*Multimedia Messaging Service/MMS*) yang berasal dan berakhir pada Pengguna dalam satu Penyelenggara yang sama.
24. Panggilan *Off-net* adalah panggilan suara, pesan pendek (*short message service/SMS*) dan/atau pesan multimedia (*multimedia messaging service/MMS*) yang berasal dari Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi lainnya yang berbeda.
25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi.
27. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disingkat BRTI adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, dan/atau Komite Regulasi Telekomunikasi.
28. Prabayar adalah sistem pembayaran di awal periode pemakaian melalui pembelian Kartu Perdana dan pengisian deposit Prabayar.
29. Pascabayar adalah sistem pembayaran di akhir periode pemakaian melalui penagihan atas pemakaian pada periode tersebut.
30. Deposit Prabayar adalah jumlah saldo yang dimiliki oleh pengguna Jaringan Telekomunikasi Prabayar yang tercatat dalam sistem milik penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi untuk jasa teleponi dasar, jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia yang diselenggarakan di luar Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) yang menggunakan dana Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini disusun dengan tujuan:

1. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat dan menjaga keberlangsungan layanan telekomunikasi dengan tetap memperhatikan standar kualitas layanan; dan
2. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengguna telekomunikasi terhadap penerapan tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

BAB II

SUSUNAN TARIF, FORMULA TARIF, DAN SKEMA PEMBAYARAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Susunan tarif, formula tarif dan skema pembayaran tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara dilaksanakan secara akuntabel.

Bagian Kedua
Susunan Tarif
Pasal 5

Susunan tarif penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas jenis dan struktur tarif.

Pasal 6

- (1) Jenis tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi terdiri atas:
 - a. tarif jasa teleponi dasar;
 - b. tarif jasa nilai tambah teleponi; dan
 - c. tarif jasa multimedia.
- (2) Tarif jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tarif atas Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar yang meliputi layanan teleponi, faksimile, *Short Message Service* (SMS), dan/atau pesan multimedia (*Multimedia Messaging Service*/MMS).
- (3) Tarif jasa nilai tambah teleponi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tarif atas Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi termasuk namun tidak terbatas pada Layanan Pusat Panggilan Informasi dan Layanan Panggilan Premium.
- (4) Tarif Jasa Multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tarif atas Penyelenggaraan Jasa Multimedia termasuk namun tidak terbatas pada Layanan Akses Internet dan Layanan Gerbang Akses Internet (NAP).
- (5) Akses Jasa Teleponi Dasar dan Layanan Akses Internet yang melalui Jaringan Bergerak Seluler saat berada di luar tempat asal Pelanggan tersebut tercatat dapat dikenakan tarif Layanan Jelajah.

Pasal 7

- (1) Tarif jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tarif *On-net*; dan
 - b. tarif *Off-net*.

- (2) Tarif On-net sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tarif yang dikenakan kepada Pengguna untuk melakukan Panggilan *On-Net*.
- (3) Tarif *Off-net* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tarif yang dikenakan kepada Pengguna untuk melakukan Panggilan *Off-Net*.

Pasal 8

- (1) Tarif Layanan Jelajah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) terdiri dari:
 - a. tarif Layanan Jelajah nasional; dan
 - b. tarif Layanan Jelajah internasional.
- (2) Tarif Layanan Jelajah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) merupakan tarif yang dibebankan oleh Penyelenggara kepada Pengguna untuk setiap penggunaan Layanan Jelajah yang berhasil.
- (3) Tarif Layanan Jelajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara kepada Pengguna untuk setiap penggunaan Layanan Jelajah.
- (4) Pengenaan tarif Layanan Jelajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabung atau dipisah dengan Tarif Penggunaan Jasa Telekomunikasi.

Pasal 9

Struktur tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. tarif aktivasi;
- b. tarif berlangganan bulanan; dan/atau
- c. tarif penggunaan.

Pasal 10

- (1) Tarif aktivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan tarif yang dikenakan hanya 1 (satu) kali kepada Pelanggan untuk mengaktifkan akses Jasa Telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya instalasi perangkat.

- (2) Tarif aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk layanan jasa teleponi dasar dan/atau Layanan Akses Internet yang disalurkan melalui jaringan bergerak seluler merupakan tarif untuk mengaktifkan kartu perdana.
- (3) Tarif aktivasi layanan jasa teleponi dasar dan/atau Layanan Akses Internet yang disalurkan melalui jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk dalam harga kartu perdana.
- (4) Harga kartu perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari komponen:
 - a. biaya produksi kartu perdana;
 - b. biaya distribusi;
 - c. biaya registrasi;
 - d. tarif aktivasi kartu perdana; dan
 - e. pajak.

Pasal 11

- (1) Tarif berlangganan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan tarif yang dibebankan oleh Penyelenggara kepada Pengguna untuk berlangganan Jasa Telekomunikasi setiap bulan.
- (2) Tarif berlangganan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. biaya *billing operations*;
 - b. biaya *customer care operation*;
 - c. biaya *collections*; dan
 - d. biaya jaringan akses pelanggan sampai dengan *Distribution Point (DP)* untuk jaringan tetap lokal berbasis kabel tembaga.

Pasal 12

Tarif penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan tarif yang dibebankan oleh Penyelenggara kepada Pelanggan atas penggunaan Jasa Telekomunikasi.

Bagian Ketiga

Formula Tarif

Pasal 13

Formula perhitungan tarif penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 per satuan unit untuk masing-masing layanan yaitu:

Tarif Penggunaan = biaya pokok penyediaan layanan + biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan + keuntungan

Pasal 14

- (1) Komponen biaya pokok penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan biaya yang dihitung untuk keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- (2) Komponen biaya pendukung aktivitas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan biaya untuk mendukung Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, antara lain biaya penjualan dan pemasaran.
- (3) Komponen keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi.

Bagian Keempat

Komponen Formula Tarif Jasa Teleponi Dasar

Pasal 15

Komponen biaya pokok penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk layanan Jasa Teleponi Dasar yang disalurkan melalui jaringan bergerak seluler, jaringan bergerak satelit, dan/atau jaringan tetap berbasis *circuit switched* merupakan biaya elemen jaringan yang dihitung oleh Penyelenggara.

Bagian Kelima
Komponen Formula Tarif Penggunaan Jasa Multimedia

Pasal 16

Komponen biaya pokok penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk layanan Jasa Multimedia merupakan biaya penyediaan elemen jaringan untuk penyelenggaraan layanan Jasa Multimedia.

Pasal 17

- (1) Komponen biaya pokok penyediaan layanan Jasa Multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 khususnya untuk penyediaan Layanan Akses Internet yang disalurkan melalui jaringan bergerak seluler, jaringan bergerak satelit, dan/atau jaringan tetap berbasis *circuit switched* merupakan biaya penyediaan dan pengoperasian perangkat untuk penyelenggaraan Layanan Akses Internet.
- (2) Komponen biaya elemen jaringan untuk penggunaan Layanan Akses Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya sewa *bandwidth* internet.

Bagian Keenam
Komponen Formula Tarif Penggunaan
Jasa Nilai Tambah Teleponi

Pasal 18

Komponen biaya pokok penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk layanan Jasa Nilai Tambah Teleponi merupakan biaya penyediaan dan pengoperasian perangkat untuk penyelenggaraan layanan Jasa Nilai Tambah Teleponi.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Perhitungan Tarif Penggunaan

Pasal 19

Tata cara perhitungan tarif penggunaan Jasa Telekomunikasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan
Skema Pembayaran

Pasal 20

- (1) Skema pembayaran tarif Jasa Telekomunikasi yang dikenakan kepada pelanggan terdiri dari:
 - a. Pascabayar; dan
 - b. Prabayar.
- (2) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memberitahukan kepada pelanggan Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal deposit Prabayar memiliki batas waktu pemakaian beserta syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (3) Dalam hal kartu Prabayar Pelanggan masih memiliki sisa deposit Prabayar dan Pelanggan bermaksud menonaktifkan kartu Prabayar, Pelanggan dalam jangka waktu tertentu memiliki hak untuk memindahkan sisa deposit tersebut ke nomor Prabayar lainnya dalam Penyelenggara yang sama.

BAB III
PENERAPAN TARIF PENGGUNAAN JASA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Pembatasan Tarif Penggunaan

Pasal 21

- (1) BRTI dapat membatasi besaran tarif penggunaan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a di wilayah yang hanya terdapat 1 (satu) Penyelenggara.
- (2) Pembatasan tarif penggunaan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan namun tidak terbatas pada biaya penyediaan layanan, dan/atau daya beli masyarakat.
- (3) Tata cara pembatasan tarif penggunaan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
De-averaging dan *Bundling*

Pasal 22

- (1) Penyelenggara dapat melakukan *De-averaging* untuk tarif penggunaan jasa teleponi dasar, jasa nilai tambah teleponi, dan/atau jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) *De-averaging* tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. *Time Band*; lokasi geografis; dan/atau
 - b. segmentasi produk.
- (3) *De-averaging* tarif penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk layanan yang sama.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara jaringan bergerak seluler, jaringan bergerak satelit, dan/atau jaringan tetap berbasis *circuit switched* dapat melakukan sistem penarifan *bundling* terhadap tarif penggunaan jasa teleponi dasar dan jasa multimedia.
- (2) Sistem penarifan *bundling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebanan tarif penggunaan oleh Penyelenggara kepada Pengguna dengan menggabungkan beberapa jenis tarif penggunaan ke dalam 1 (satu) jenis tarif.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara dapat melakukan *bundling* Jasa Telekomunikasi dengan kartu perdana;
- (2) Penerapan *bundling* dengan kartu perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Bundling* kartu Perdana dengan satu jenis Jasa Telekomunikasi;
 - b. *Bundling* kartu perdana dengan *Bundling* beberapa Jasa Telekomunikasi.
- (3) Penerapan sistem penarifan *Bundling* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memperhatikan prinsip bahwa harga kartu ditambah dengan tarif penggunaan jasa yang digabung tidak boleh dibawah penjumlahan biaya produksi kartu dan tarif penggunaan jasa yang digabung.
- (4) Penerapan sistem penarifan *Bundling* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memperhatikan prinsip bahwa harga kartu ditambah dengan tarif *bundling* layanan tidak boleh dibawah penjumlahan biaya produksi kartunya dan tarif *bundling* layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

Setiap implementasi *De-averaging* atau *Bundling* sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 wajib dilaporkan kepada BRTI setiap 3 (tiga) bulan pada 30 April, 31 Juli, dan 31 Oktober tahun berjalan serta 31 Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Tarif Promosi

Pasal 26

- (1) Tarif Promosi adalah tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara pada periode promosi yang terbatas waktu.
- (2) Batas waktu periode promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Besaran Tarif Promosi ditetapkan oleh Penyelenggara telekomunikasi dengan kewajiban menjamin kualitas layanan.
- (4) Tarif Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan berdasarkan:
 - a. area layanan masing-masing Penyelenggara;
 - b. *Time Band*; dan/atau
 - c. jenis Produk Layanan.

BAB IV

SOSIALISASI DAN NOTIFIKASI

Bagian Kesatu

Sosialisasi Tarif

Pasal 27

- (1) Penyelenggara wajib mensosialisasikan setiap skema tarif baru, perubahan tarif dan implementasi Tarif Promosi kepada Pengguna secara benar, jelas, tidak menyesatkan, dan transparan.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan etika dalam beriklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempublikasikan skema tarif baru, perubahan penarifan, dan implementasi Tarif Promosi.
- (4) Publikasi skema tarif baru dan Tarif Promosi meliputi :
 - a. jenis Produk Layanan;
 - b. jenis tarif;
 - c. besaran tarif;
 - d. area layanan;
 - e. waktu pemberlakuan tarif; dan
 - f. korespondensi untuk informasi.
- (5) Publikasi skema perubahan pentarifan dilaksanakan paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum diberlakukan yang meliputi :
 - a. jenis Produk Layanan;
 - b. jenis tarif;
 - c. besaran tarif;
 - d. area layanan;
 - e. waktu pemberlakuan tarif; dan/atau
 - f. korespondensi untuk informasi.
- (6) Ketentuan pokok pada syarat dan ketentuan (*terms and conditions applied*) pada publikasi skema tarif baru dan promosi sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dan publikasi skema perubahan penarifan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditunjukkan pada tampilan publikasi yang sama.
- (7) Publikasi skema tarif baru, perubahan penarifan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan implementasi Tarif Promosi pada ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. media komunikasi di gerai masing-masing Penyelenggara;

- b. media elektronik termasuk melalui pesan langsung kepada pelanggan (pesan pendek (*short message service/SMS*)), situs internet, penyiaran, atau media sosial, *channel USSD (Unstructured Supplementary Service Data)*, atau aplikasi; dan/atau
 - c. media cetak termasuk melalui surat kabar, brosur, pamflet, atau papan reklame.
- (8) Publikasi implementasi Tarif Promosi melalui pesan langsung kepada pelanggan (pesan pendek (*short message service/SMS*) dan *channel USSD (Unstructured Supplementary Service Data)*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat disesuaikan dengan jumlah karakter pada setiap pengiriman.
- (9) BRTI dapat meminta kepada Penyelenggara untuk mencantumkan informasi tambahan dalam publikasi perubahan penarifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi untuk Layanan Pusat Panggilan Informasi wajib menyampaikan kepada pelanggan Layanan Pusat Panggilan Informasi untuk menginformasikan besaran tarif Layanan Pusat Panggilan Informasi kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Notifikasi Penggunaan Layanan Akses Internet

Pasal 29

- (1) Penyelenggara yang menyediakan Layanan Akses Internet wajib memberikan notifikasi yang tidak dikenai biaya kepada pelanggan Layanan Akses Internet melalui pesan pendek (*short message service/SMS*) atau media lainnya.

- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan penggunaan Layanan Akses Internet dalam hal penggunaan Layanan Akses Internet mendekati batasan penggunaan yang ditetapkan; dan
 - b. peringatan penggunaan Layanan Akses Internet dalam hal penggunaan Layanan Akses Internet mencapai batasan penggunaan yang ditetapkan.
- (3) Batasan penggunaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah batasan penggunaan berdasarkan Layanan Akses Internet yang telah dipilih oleh pelanggan.
- (4) Penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib memberikan pilihan kepada pelanggan Layanan Akses Internet untuk melanjutkan atau menghentikan penggunaan layanan setelah pemakaian mencapai batasan penggunaan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENERAPAN TARIF

Pasal 30

- (1) Dalam rangka perlindungan konsumen, menjaga persaingan usaha yang sehat, dan menjamin keberlangsungan layanan kepada masyarakat, BRTI melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif oleh penyelenggara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. laporan dan/atau pengaduan dari Penyelenggara lain;
 - b. laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat; dan/atau

- c. inisiatif BRTI berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan penerapan besaran tarif.
- (3) Pelaporan penerapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib disampaikan oleh Penyelenggara kepada BRTI dan terdiri atas:
- a. pelaporan biaya pokok penyediaan layanan dan layanan pada penyelenggaraan jasa teleponi dasar dan jasa multimedia Layanan Akses Internet yang disalurkan melalui jaringan bergerak seluler, Jaringan Bergerak Satelit, dan/atau Jaringan Tetap Berbasis *Circuit Switched* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Pelaporan Biaya pokok penyediaan Layanan dan Biaya Pendukung aktivitas Penyediaan Layanan pada penyelenggaraan jasa teleponi dasar melalui Jaringan Bergerak Terrestrial Radio Trunking, Jasa Multimedia dan Jasa Nilai Tambah Teleponi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Triwulan untuk Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Implementasi Tarif Layanan Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - d. Pelaporan Penerapan Skema Tarif Baru, Perubahan Tarif atau Tarif Promosi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b paling lambat disampaikan setiap 30 September tahun berjalan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling lambat disampaikan setiap 3 (tiga) bulan pada 31 Mei, 31 Agustus, dan 30 November tahun berjalan serta akhir Februari tahun berikutnya.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterapkan.
- (7) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil evaluasi pelaporan penerapan besaran tarif oleh Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) BRTI menemukan adanya pelanggaran yang mengganggu perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, dan/atau keberlangsungan layanan kepada masyarakat, BRTI meminta klarifikasi kepada Penyelenggara sebelum dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa peringatan tertulis.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan penerapan besaran tarif dan ketentuan sosialisasi tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 maka Penyelenggara dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Seluler; dan
 - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 15/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang disalurkan Melalui Jaringan Tetap,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR